

ABSTRAK

ANALISIS FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENGUNAAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS DI POLDA BANDAR LAMPUNG)

**Oleh
Rico Antonius Fauzi S.**

Pelanggaran Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang di peruntukkan untuk kepentingan umum. Tentunya pelanggaran ini membutuhkan suatu penanganan khusus dari pihak Ditlantas Polda Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi di Kota Bandar Lampung dan Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Fungsionalisasi hukum dalam penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data ini akan diambil dari wawancara kepada pihak Kepolisian Polda Bandar Lampung dan pihak Kapolsek Kedaton Bandar Lampung atau Dosen Bagian Hukum Pidana yang berkenaan dengan masalah penelitian. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Fungsionalisasi hukum pidana adalah upaya menjalankan atau memfungsikan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana. Fungsionalisasi hukum pidana belum efektif di terapkan oleh pihak Kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi yang di berikan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sanksi administratif. Pihak kepolisian hanya memberikan sanksi teguran tertulis. Faktor - faktor yang mempengaruhi Fungsionalisasi hukum dalam penggunaan jalan adalah faktor Faktor Hukum (Peraturan perundang-undangan yang berlaku),

Rico Antonius Fauzi S.

Faktor Penegak Hukum, Faktor Masyarakat, Faktor Sarana/Fasilitas. Faktor – faktor ini sangat berkaitan satu sama lain dalam upaya menjalankan fungsionalisasi hukum pidana terhadap penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi.

Saran yang dapat penulis berikan (1) Polri diharapkan dapat bekerja lebih proaktif dan lebih tegas dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. (2) mensosialisasikan aturan - aturan dan prosedur untuk menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi kepada masyarakat dengan begitu maka tingkat kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan yang telah di buat semakin meningkat, dan tentunya akan mengurangi tingkat pelanggaran penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi.

Kata Kunci: Fungsionalisasi Hukum, Penggunaan, Jalan, Kepentingan Pribadi